

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber utama pembiayaan dan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah pajak. Di tengah krisis global, banyak negara menggunakan pajak sebagai alat ekonomi yang memungkinkan pertumbuhan jangka panjang. Pemerintah telah menetapkan pajak sebagai bagian strategis dari perencanaan pembangunan, dengan menetapkan misi fiskal untuk menghimpun penerimaan pajak dalam negeri sehingga sektor pajak dapat membantu kemandirian pembiayaan pemerintah dengan undang-undang perpajakan yang efektif dan efisien.

Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi negara Indonesia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN adalah rencana keuangan tahunan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran atau belanja negara.

Tabel 1.1 Data tahunan Wajib pajak dalam melaporkan SPT

Tahun Pajak SPT Tahunan	Tahun Pelaporan	Wp Badan&Op Wajib SPT Tahunan yang Terdaftar	Wp Badan&Op Wajib SPT Tahunan yang Melapor
2018	2019	62.260	47.393
2019	2020	65.209	50.667
2020	2021	68.407	60.128
2021	2022	64.323	52.341

Sumber: KPP Pratama Yogyakarta,2022

Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta pada tanggal 24 November 2022, terdapat sebanyak 52.431 wajib pajak individu dan badan yang telah mengajukan SPT Tahunan. Angka ini merupakan bagian dari total 64.323 wajib pajak yang terdaftar di kantor tersebut. Meskipun demikian, jumlah total wajib pajak yang telah melaporkan SPT masih berada di bawah jumlah total wajib pajak di seluruh kabupaten dan kota di Yogyakarta yang diharuskan untuk melaporkan SPT. Masih banyak ditemui para wajib pajak yang tidak membayar pajak dikarenakan oleh beberapa faktor.

Salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang diterima pemerintah dari pajak di Indonesia adalah seberapa banyak wajib pajak mematuhi aturan dan membayar pajak yang seharusnya mereka bayar..Kepatuhan wajib pajak mencakup kedisiplinan dan ketaatan dalam memenuhi kewajiban pajak, termasuk tidak ada

tunggakan atau keterlambatan dalam pembayaran pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat dipahami sebagai kesadaran dan tingkah laku yang menunjukkan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban serta menggunakan hak-hak perpajakannya.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut dan regulasi yang diterapkan dalam praktik perpajakan (Suhayati, 2012). Menurut Suhendri (2015), kepatuhan pelaporan wajib pajak berarti bahwa wajib pajak melaksanakan hak mereka dan memenuhi semua tanggung jawab perpajakan mereka. Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mendorong minat dan ketaatan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT tahunan adalah dengan memperkenalkan sistem pelaporan daring yang dikenal sebagai e-filing.

Dalam Islam, kewajiban membayar zakat merupakan salah satu dari lima pilar Islam yang mendasar. Zakat adalah salah satu bentuk ibadah yang mengharuskan umat Islam yang mampu untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada golongan yang membutuhkan. Ketentuan zakat terdapat dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW.

Kepatuhan wajib pajak dalam konteks ini berkaitan dengan kewajiban umat Islam untuk membayar zakat secara tepat dan adil sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Ini mencakup membayar zakat pada waktu yang ditentukan, yaitu setelah mencapai nisab (batas minimum harta yang wajib dizakati) dan setelah genap satu tahun dalam kepemilikan harta tersebut. Ketika umat Islam

mematuhi kewajiban zakat, mereka tidak hanya memenuhi perintah agama, tetapi juga berkontribusi pada redistribusi kekayaan dalam masyarakat dan membantu mengurangi kesenjangan sosial antara orang-orang kaya dan miskin. Kepatuhan wajib pajak dalam hal ini tidak hanya bersifat legal atau administratif, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial yang diamanahkan oleh ajaran Islam.

Ayat 60 dari Surat At-Taubah dalam Al-Qur'an:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ طَفْرِيضَةً مِنَ اللَّهِ قَلِيلٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya:

"Zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf, untuk membebaskan budak, orang-orang yang berhutang, untuk (memenuhi) kepentingan jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."

Elemen penting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya adalah religiusitas. Religiusitas merupakan keyakinan wajib pajak pada kepercayaan kepada Tuhan, di mana hal ini mendorong mereka untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan pajak karena rasa takut atau penghormatan terhadap nilai-nilai agama (Basri, 2015). Melanggar aturan perpajakan dianggap sebagai perilaku yang tidak bermoral karena dapat

menimbulkan kerugian bagi negara. Dimensi dari religiusitas terlihat dalam sikap untuk menghindari perilaku yang tidak etis seperti ini.

Agama dianggap dapat mengatur perilaku yang tidak diinginkan dan mendorong individu untuk berperilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. (Benk et al., 2016). Faktor religiusitas menjadi fokus penelitian ini karena nilai-nilai agama sangat dihargai di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam sila pertama Pancasila. Wajib pajak yang memiliki keterikatan dengan nilai-nilai keagamaan akan melaksanakan kewajiban mereka dengan jujur sesuai dengan ajaran agama yang dianut (Ermawati & Afifi, 2018).

Khalil & Sidani (2020) mengatakan bahwa Secara umum, agama mendorong praktik-praktik sosial yang positif, dan diharapkan dapat mengurangi perilaku penghindaran pajak di antara wajib pajak. Namun, penelitian belum secara tegas membuktikan korelasi positif antara tingkat kepatuhan wajib pajak dengan ajaran agama yang mereka anut.

Elemen lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya adalah pemahaman perpajakan. Menurut Kurniawati (2018) pemahaman mengenai peraturan perpajakan merujuk pada pemahaman yang komprehensif terhadap semua aspek yang terkait dengan regulasi pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemahaman tersebut memungkinkan seseorang untuk melaksanakan apa yang telah dipahaminya sesuai dengan ketentuan umum dan prosedur perpajakan yang berlaku. Meningkatnya pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap aturan perpajakan akan mengakibatkan proses perhitungan dan pelaporan kewajiban pajak kepada petugas pajak menjadi lebih mudah bagi mereka. Konsekuensinya, tingkat kepatuhan terhadap pajak akan meningkat karena masyarakat akan lebih sadar akan kontribusinya terhadap negara

melalui pembayaran pajak yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selaras juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putra & Supartini, 2019) tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang pajak dapat mempengaruhi tercapainya target pendapatan pajak. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk menggunakan pendapatan tersebut dalam pembiayaan pembangunan nasional. Pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat terhadap pajak dapat mempermudah dan meningkatkan tingkat kepatuhan dari para wajib pajak. Pemahaman akan peraturan perpajakan sangat penting diketahui oleh para wajib pajak, karena dengan pengetahuan tersebut memungkinkan mendorong wajib pajak menjadi taat pajak. Dengan pemahaman pajak yang baik juga dapat mendorong tercapainya target penerimaan pajak yang ada di Indonesia.

Faktor yang ikut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tarif pajak. Menurut Rheindt (2020) Tarif pajak adalah prinsip yang diterapkan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh seseorang. Ini bisa berupa persentase tertentu dari pendapatan atau nilai tertentu yang harus disetor oleh wajib pajak kepada pemerintah. Menurut Raharjo et al (2020) Tarif pajak merupakan ukuran yang digunakan untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Besarnya tarif pajak telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang didasarkan pada kondisi ekonomi negara pada saat itu.

Tarif pajak yang tinggi dianggap tidak menguntungkan karena dapat mengurangi motivasi dan kemauan masyarakat untuk membayar pajak mereka dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beban pajak yang tinggi dapat memberikan

tekanan finansial yang berat bagi wajib pajak, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat kepatuhan mereka. Meskipun demikian, tarif pajak di Indonesia telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara ini. Hal ini juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh (Haryuda, 2013). bahwa tarif pajak juga berdampak pada seberapa patuh wajib pajak dalam membayar pajak. Tarif yang rendah akan meningkatkan kepuasan wajib pajak sehingga mendorong mereka untuk dengan sukarela melaporkan pendapatan mereka kepada otoritas pajak.

Selain itu faktor yang juga memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pelaksanaan sanksi pajak. Menurut Janiman & Firasati (2023) Sanksi pajak adalah jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan, juga dikenal sebagai norma perpajakan, akan dipatuhi atau dipatuhi. Sanksi pajak akan berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak akan menghadapi konsekuensi atau risiko jika mereka tidak memenuhi kewajiban membayar pajak.

Pemerintah menerapkan sanksi pajak sebagai alat untuk mengatur administrasi para wajib pajak dalam hal perpajakan. Sanksi pajak disini dapat berupa banyak hukuman dengan harapan agar wajib pajak patuh dalam membayar pajak. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh (Wulandari, 2020). Sanksi pajak mencakup denda dan tindakan hukum. Tujuannya adalah agar wajib pajak merasa terpanggil untuk mematuhi peraturan perpajakan dan taat pada ketentuan yang berlaku, dengan harapan untuk menghindari pelanggaran.

Penelitian ini dilakukan karena adanya perbedaan hasil dari peneliti sebelumnya. Siti Kurnia et al (2023) dengan hasil pemahaman pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Art Trianti

Dodih & Halimatusadiah (2023) menyatakan dalam penelitiannya pemahaman pajak berpengaruh positif akan tetapi pelaksanaan sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan. Darmawati & Zelmiyanti (2021) mengemukakan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Primastiwi & Dwi C (2022) menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Eka Putri & Maruliuta Situmorang (2023) mengemukakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan SENGKEY et al (2023) menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Nur Azizah Taslim HS et al (2023) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Janiman & Firasati (2023) mengatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan perbedaan hasil dan latar belakang yang telah disampaikan diatas,maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Religiusitas,Pemahaman Pajak,Dan Tarif Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Yogyakarta Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderating”**. Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian Siti Kurnia et al (2023). Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu adanya penggantian variabel independen pelayanan pajak menjadi tarif pajak dan juga penambahan variabel independen yaitu religiusitas,serta penggantian variabel sanksi pajak menjadi variabel moderating.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas,maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah Pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
4. Apakah Sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh Pemahaman Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
5. Apakah Sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh Tarif Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas,maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah Apakah Sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh Pemahaman Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
5. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah Apakah Sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh Pemahaman Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak memiliki beberapa manfaat yang dapat dijelaskan dalam sebuah skripsi, antara lain:

1. Kontribusi pada Pemahaman Akademis: Skripsi tentang kepatuhan wajib pajak dapat membantu memperluas pemahaman akademis tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Ini bisa termasuk faktor-faktor seperti penegakan hukum, persepsi tentang keadilan pajak, atau pengaruh sosial dan budaya.
2. Relevansi dengan Kebijakan Pajak: Hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan pajak tentang bagaimana meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat membantu dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam mengumpulkan pendapatan pajak.

3. Dampak Sosial dan Ekonomi: Tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki dampak langsung pada penerimaan pajak negara, yang pada gilirannya mempengaruhi kebijakan dan program pemerintah. Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak dapat membantu memahami dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan pajak tertentu serta efektivitas dari upaya penegakan hukum pajak.
4. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Skripsi tentang kepatuhan wajib pajak juga dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak secara tepat dan adil. Penelitian ini dapat membantu dalam menyampaikan pesan tentang kewajiban sosial dan kontribusi individu dalam pembangunan negara.
5. Basis untuk Penelitian Lanjutan: Temuan dari skripsi dapat menjadi landasan untuk penelitian lanjutan dalam bidang kepatuhan wajib pajak atau topik terkait lainnya. Ini dapat membuka peluang bagi penelitian lebih lanjut yang lebih mendalam dan luas.

